




**PERATURAN DESA GEMBLENGAN
NOMOR : 04 TAHUN 2023**

**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(APBDes)
DESA GEMBLENGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**



**PEMERINTAH DESA GEMBLENGAN
KECAMATAN GARUNG
KABUPATEN WONOSOBO**



KEPALA DESA GEMBLENGAN
KECAMATAN GARUNG KABUPATEN WONOSOBO

PERATURAN DESA GEMBLENGAN
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GEMBLENGAN
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA GEMBLENGAN

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 01 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
- 02 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- 03 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 04 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 05 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 - 06 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 - 07 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 - 08 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 - 09 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 - 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 - 11 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 - 12 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
 - 13 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
 - 14 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
 - 15 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, Dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052)
 - 16 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

- Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
- 17 Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 1, Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 3, Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3);
 - 18 Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4);
 - 19 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 Nomor 12);
 - 20 Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 64 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 64);
 - 21 Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 14 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 Nomor 17);
 - 22 Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 74 Tahun 2015 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 74);
 - 23 Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 48);
 - 24 Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 Nomor 39);
 - 25 Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 Nomor 68);
 - 26 Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 68 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Transfer ke Desa Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 Nomor 69);
 - 27 Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 69 tahun 2023 tentang Penetapan Besaran Dana Transfer ke Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 Nomor 70);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GEMBLENGAN
Dan
KEPALA DESA GEMBLENGAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GEMBLENGAN TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa GEMBLENGAN Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	2.282.465.000,00
2. Belanja Desa	Rp	2.314.516.927,00
Surplus/Defisit	Rp	(32.051.927,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	32.051.927,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	32.051.927,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.

- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
- bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Gemblengan.

Ditetapkan di : Gemblengan

Pada tanggal : 30 Desember 2023

KEPALA DESA,

SUTRIMO



Diundangkan di : Gemblengan

Pada tanggal : 30 Desember 2023

SEKRETARIS DESA




LEMBARAN DESA GEMBLENGAN NOMOR 4 TAHUN 2023



**LAMPIRAN PERATURAN DESA GEMBLENGAN
KECAMATAN GARUNG
NOMOR : 04 TAHUN 2023**

**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(APBDes)
DESA GEMBLENGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**



**PEMERINTAH DESA GEMBLENGAN
KECAMATAN GARUNG
KABUPATEN WONOSOBO**

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA GEMBLENGAN
 TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.2.	Pendapatan Transfer	2.279.835.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.630.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.282.465.000,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	464.366.560,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	798.331.367,00	
5.3.	Belanja Modal	969.819.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	82.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.314.516.927,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(32.051.927,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	32.051.927,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	32.051.927,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	32.051.927,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA GEMBLENGAN
 TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.279.835.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.630.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.282.465.000,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>714.222.600,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	577.954.000,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	55.200.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	55.200.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	341.700.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	341.700.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	24.766.560,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	24.766.560,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	41.467.440,00	ADD, DLL
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	41.467.440,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	28.200.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	28.200.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	36.720.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.720.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	35.400.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.400.000,00	
1.1.91		Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	14.500.000,00	PBH
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	14.500.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	23.020.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	23.020.000,00	ADD
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.020.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	51.349.500,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	16.000.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.000.000,00	
1.3.03		Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	10.500.000,00	DDS
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.500.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.04		Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Cakil	3.050.000,00	DDS
1.3.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.050.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	21.799.500,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.799.500,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	61.899.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	2.500.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembung desa Non Reguler)	12.000.000,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	7.500.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	7.500.000,00	DDS
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1.000.000,00	DDS
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	31.399.000,00	PBH
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.399.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>1.271.833.500,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	132.962.600,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	22.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.000.000,00	
2.1.03		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	45.410.500,00	DDS
2.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	45.410.500,00	
2.1.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga	15.500.000,00	DDS
2.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.500.000,00	
2.1.10		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	50.052.000,00	DDS
2.1.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.052.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	121.160.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	9.500.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.500.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	84.700.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	84.700.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	2.350.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.350.000,00	


KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Biaga Kesehatan	1.800.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	10.200.000,00	DDS
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.200.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	7.600.000,00	DDS
2.2.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.600.000,00	
2.2.90		Fasilitasi Penyelenggaraan Keluarga Berencana Melalui Kampung KB (Insentif	5.000.000,00	DDS
2.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	969.819.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	349.819.000,00	DDS
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	349.819.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	300.000.000,00	PBK
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	300.000.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	150.000.000,00	DDS, PBP
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	150.000.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	170.000.000,00	DDS, PBP
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	170.000.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	44.902.000,00	
2.4.03		Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampung Air, Sumur Bor dll)	6.000.000,00	DDS
2.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
2.4.07		Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)	38.902.000,00	DDS
2.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	38.902.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	3.000.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	3.000.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>114.370.927,00</u>	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	36.400.000,00	
3.2.02		Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt Kec/ Kab/Kot)	20.000.000,00	DDS
3.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	16.400.000,00	DDS
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.400.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	14.120.000,00	
3.3.01		Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/ Kab/Kota	10.000.000,00	DDS
3.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	4.120.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.120.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	63.850.927,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	33.850.927,00	DDS, DLL
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.850.927,00	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	30.000.000,00	DDS
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>132.090.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	132.090.000,00	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilangan)	15.090.000,00	DDS
4.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.090.000,00	
4.2.02		Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	117.000.000,00	DDS
4.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	117.000.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>82.000.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	20.800.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	20.800.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	20.800.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	61.200.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	61.200.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	61.200.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.314.516.927,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(32.051.927,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	32.051.927,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	32.051.927,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	





**DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI)
DESA GEMBLENGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**



**PEMERINTAH DESA GEMBLENGAN
KECAMATAN GARUNG
KABUPATEN WONOSOBO**

Lampiran 2 Peraturan Desa Gemblengan Nomor 04 Tahun 2023

DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI)
DESA GEMBLENGAN
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	TAHUN PENYERTAAN MODAL	NAMA / BADAN/ LEMBAGA/ PIHAK KETIGA	DASAR HUKUM PENYERTA AN MODAL	BENTUK PENYERTA AN MODAL	JUMLAH PENYERTA AN MODAL	JUMLAH MODAL YANG TELAH DISERTA KAN SAMPAI TAHUN ANGGAR AN YANG LALU	PENYERT AAN MODAL TAHUN INI	JUMLAH MODAL YANG TELAH DISERTAKAN SAMPAI TAHUN INI	SISA MODAL YANG BELUM DISERTA KAN	HASIL PENYERTAAN MODAL TAHUN INI	JUMLAH MODAL YANG AKAN DITERIMA KEMBALI TAHUN INI	JUMLAH MODAL YANG AKAN DISERTAK AN SAMPAI TAHUN INI
1	2	3	4	5	6	7	8	9= 7+8	10=6-9	11	12	13=9-12
NIHIL												

Gemblengan, 05 Desember 2023



Lampiran 3 Peraturan Desa Gemblengan
Nomor 04 Tahun 2023

DAFTAR DANA CADANGAN
DESA GEMBLENGAN
TAHUN ANGGARAN

NO	TAHUN PEMBENTU KAN DANA CADANGAN	PENGGUNAAN & DASAR HUKUM PEMBENTUKAN DANA CADANGAN	JUMLAH DANA CADANGAN YANG DIBENTUK	JUMLAH DANA CADANGAN YANG DIBENTUK SAMPAI TAHUN ANGGARAN YANG LALU	TOTAL JUMLAH CADANGAN SAMPAI DENGAN TAHUN ANGGARAN BERJALAN	JANGKA WAKTU PEMBENTU KAN DANA CADANGAN	JUMLAH DANA CADANGAN YANG DICAIRKAN DI TAHUN BERJALAN (JIKA ADA)
1	2	3	4	5	6 (4+5)	7	8
			NIHIL				

Gemblengan, 30 Desember 2023
Kepala Desa Gemblengan



Lampiran 4 Peraturan Desa Gemblengan
Nomor 04 Tahun 2023

DAFTAR KEGIATAN LANJUTAN
DESA GEMBLENGAN TAHUN 2024

(Kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya dan dilaksanakan kembali pada tahun anggaran berjalan)


NO	NAMA KEGIATAN	LOKASI	ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	SUMBER DANA	ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	SUMBER DANA	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
1			NIHIL				

Gemblengan, 30 Desember 2023
Kepala Desa, Gemblengan





**BERITA ACARA PERSETUJUAN KEPALA DESA
DENGAN BPD
PENETAPAN PERATURAN DESA TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(APBDesa)
DESA GEMBLENGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**



**PEMERINTAH DESA GEMBLENGAN
KECAMATAN GARUNG
KABUPATEN WONOSOBO**



BERITA ACARA

NOMOR : 11/XII/2023

NOMOR : 03/XII/2023

KESEPAKATAN BERSAMA
KEPALA DESA DAN BPD
DESA GEMBLENGAN KECAMATAN GARUNG

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA
GEMBLENGAN TENTANG RANCANGAN PERATURAN DESA GEMBLENGAN
TENTANG APBDDES TAHUN 2024 UNTUK DITETAPKAN MENJADI
PERATURAN DESA

Pada hari ini, Rabu tanggal Dua puluh Tujuh bulan desember tahun dua ribu dua puluh Tiga ,yang bertanda tangan di bawah ini:

1. N a m a : SUTRIMO
Kepala Desa Gemblengan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Gemblengan yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. N a m a : MAHMUDIN YUNUS
Ketua BPD Desa Gemblengan.
N a m a : UDI GUNARTO
Wakil Ketua BPD Desa Gemblengan.
N a m a : AHMAD LAZIM
Sekretaris BPD Desa Gemblengan
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BPD Desa Gemblengan yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dasar : Keputusan BPD GEMBLENGAN Nomor : 140/03/2023 tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Desa Gemblengan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gemblengan Tahun 2024 Untuk Ditetapkan Menjadi Peraturan Desa.

Kedua belah PIHAK telah sepakat untuk menandatangani Berita Acara tentang persetujuan penetapan rancangan Peraturan Desa Gemblengan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gemblengan Tahun 2024 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Berita Acara Kesepakatan Bersama ini sebagai dasar penetapan rancangan Peraturan Desa Gemblengan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gemblengan tahun 2024.

Pasal 2

Berita Acara Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

Demikian Berita Acara Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah PIHAK dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gemblengan, 27 Desember 2023



WAKIL KETUA BPD
GEMBLENGAN,

UDI GUNARTO

SEKRETARIS BPD DESA
GEMBLENGAN

AHMAD LAZIM